



INSTRUKSI BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL

negeri 89991 B

Nomor : 07/Inst/B/Bt/1991

Tentang : PENGADAAN TANAH PENGGANTI TANAH TANAH DESA YANG
DIBEBASKAN / DITUKAR DENGAN TANAH MILIK DI WILA
YAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTUL.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL

Menimbang

- : a. bahwa tanah tanah desa yang berupa tanah Kas Desa merupakan kekayaan desa dan sumber income desa - yang dominan.
- b. bahwa dalam rangka pengamanan pengelolaan kekayaan desa dan menjaga kelestarian sumber income desa, maka perlu dikeluarkan Instruksi Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul tentang pengadaan tanah pengganti tanah tanah Desa yang dibebaskan/ditukar dengan tanah milik di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.

Mengingat

- : 1. Undang Undang Nomor : 5 Tahun 1974; tentang Pokok Pokok Pemerintahan di Daerah.
- 2. Undang Undang Nomor 15 Tahun 1950; tentang pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta yo. Peraturan Pemerintah Nomor : 32 Tahun 1950, tentang penetapan mulai berlakunya Undang Undang Nomor : 12, 13, 14 dan 15.
- 3. Undang Undang Nomor : 5 Tahun 1979 ; tentang Pemerintahan Desa.
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 3 Tahun - 1981, tentang Keputusan Desa.
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 1 Tahun 1982, tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa pengurusan dan pengawasannya.
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 15 Tahun 1975 tentang ketentuan ketentuan mengenai tata cara pembebasan tanah.
- 7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 10 Tahun 1984, tentang Keputusan Desa.
- 8. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 5 Tahun 1985, tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya.

9. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul Nomor : 116/A/Kep/Bt/1991 ; tentang Petunjuk pe nyusunan Anggaran dan Pengeluaran Keuangan Desa.
10. Instruksi Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul Nomor : 15/B/Inst/Bt/1984 ; tentang peralihan pe nyimpanan Uang Kas Desa / Kalurahan dari BRI ke Perusahaan Daerah Bank Pasar Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.

M E N G I N S T R U K S I K A N

I. Kepada : Kepala Desa se Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul, untuk mematuhi / melaksanakan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Tanah- tanah Desa yang sudah dibebaskan dan su dah diterima uang ganti rugi tanahnya, agar se gera dibelikan tanah penggantinya.
2. Uang ganti rugi pembebasan tanah-tanah desa se luruhnya dibelikan tanah pengganti. Penggunaan diluar ketentuan tersebut harus mendapat ijin tertulis terlebih dahulu dari Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Dalam setiap pembebasan tanah-tanah desa, sebe lumnya Kepala Desa telah mempersiapkan tanah pengganti, yakni dengan adanya surat pernyataan dari para pemilik tanah yang akan dijual kepada Pemerintah Desa beserta penawaran harganya.

II. Instruksi ini agar dilaksanakan sebagaimana mestinya.

III. Instruksi ini berlaku sejak dikeluarkan.

Dikeluarkan di : B a n t u l

Pada tanggal : 7 JUL 1991



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
B A N T U L .

SALINAN Instruksi ini dikirim kepada
Yth. :

1. Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Kepala Biro Hukum Setwilda Propinsi DIY.
3. Ketua DPRD II Kabupaten Dati II Bantul.
4. Kepala ITWILKAB Dati II Bantul.
5. Pembantu Bupati Bantul se Kab Dati II Bantul.
6. Kepala Kantor Pertanahan Kab Dati II Bantul.
7. Camat se Kabupaten Dati II Bantul.

ROSO SUDARMO